



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pemberian Remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, I, VIP, VVIP dan Pelayanan Non Kelas (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 832);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA. SOEWONDO PATI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
 - a. 40 % dari pendapatan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, Kelas VVIP dan Pelayanan Non kelas, setelah dikurangi pendapatan farmasi; dan
 - b. 40 % dari keuntungan Instalasi Farmasi (Apotek).

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk insentif.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium terhitung sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Remunerasi untuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % dari Remunerasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati.

- b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36 % dari Remunerasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati.
- (2) Remunerasi untuk Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15 % dari Remunerasi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati.
 - (3) Besaran Remunerasi yang diterima Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati setiap bulan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.

Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta diberikan Remunerasi.
- (2) Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, gaji dibiayai dari biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati dan diberikan remunerasi.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Remunerasi bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan sementara atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 48 tahun 2010 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 629) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Pebruari 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 22 Pebruari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Peribina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005